



Dana Awal Kampanye Rp 10 Juta

DANA awal kampanye pasangan calon (paslon) di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS)-Herce Poerwadi (HP) yang dilaporkan ke KPU Kota Yogyakarta hanya sebesar Rp 10 juta. Padahal, paslon itu diusung oleh berbagai partai politik.

Ketua Tim Pemenangan HS-HP, Muhammad Sofyan mengaku saat membuat Rekening Khu-

sus Dana Kampanye (RKDK), paslon HS-HP belum menerima sumbangan dari pihak manapun. Menurutnya, dana kampanye di RKDK akan ditambah saat kampanye HS-HP dilaksanakan.

"Dana yang ada, Rp 10 juta dari pasangan calon. Belum ada sumbangan," ujar Sofyan, Jumat

● ke halaman 14

Dana Awal Kampanye

● Sambungan Hal 13

(28/10).

Sedang paslon nomor urut 1, Imam Priyono (IP)-Achmad Fadli (AF) melaporkan dana awal kampanye di RKDK sebesar Rp 20 juta. Adapun dana tersebut, menurut Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Danang Rudiyanoko juga belum termasuk sumbangan dari pihak manapun.

"Dana di rekening dana kampanye murni berasal dari paslon," imbuhnya.

Komisioner KPU DIY Bidang Hukum dan Pengawas-

an, Siti Ghoniyatun mengatakan, pihaknya menerima laporan awal dana kampanye kedua paslon itu pada Kamis (28/10). Dia pun menilai, laporan awal dana kampanye keduanya sudah sesuai syarat yang ditetapkan KPU.

"KPU kota sudah mempublikasi RKDP masing-masing paslon karena memang diwajibkan. Hal ini agar masyarakat bisa ikut memantau dan mengawasi," jelasnya.

Dia menambahkan selain membatasi pengeluaran kampanye paslon sebesar Rp 5,6 miliar, KPU juga membuat aturan membatasi sumbangan yang diterima. Adapun pihak yang diperbo-

lehkan member sumbangan yakni partai politik, perseorangan, dan badan usaha milik swasta.

"Sumbangan maksimal dari partai Rp 750 juta, badan usaha swasta juga Rp 750 juta, dan perseorangan maksimal 75 juta. Tapi batas maksimal sumbangan yang diterima paslon tidak diatur, asal pengeluarannya tidak lebih dari Rp 5,6 miliar," ucapnya.

Diaudit akuntan

Menurut Ghoniyatun, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tiap paslon akan diaudit oleh kantor akuntan publik sebelum masa kampanye usai. Jika paslon ternyata mengeluarkan dana melebihi

aturan, maka pencalonannya dapat dibatalkan oleh KPU.

"Nantinya yang akan kami lakukan sebatas audit kepatuhan. Mereka akan bekerja di akhir masa kampanye," tuturnya.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengaku akan terus melakukan monitoring penyelenggaraan Pilkada di DIY, baik di Kota Yogyakarta maupun Kulonprogo. Hal tersebut guna memastikan aturan Pilkada yang tertuang dalam Peraturan KPU ditaati oleh seluruh paslon.

"Termasuk laporan dana kampanye, ini juga hasil monitoring dari apa yang dilaporkan oleh KPU kabupaten/kota," tukasnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005